

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau tahun 2017, yang pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pada tahun 2017.

Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka terwujudnya *good governance and clean government*.

Dalam laporan ini ditampilkan pula gambaran kegiatan dan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017 serta hal-hal yang masih memerlukan upaya-upaya untuk penyempurnaan kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang diemban oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam keterlibatannya menyelesaikan LAKIP Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2017 ini, semoga dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja ke depan.

**Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Riau**

Dra. YULWIRIATI MOESA.Apt.M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650721199101 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 LATAR BELAKANG	5
1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN	6
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	6
1.4 ISU STRATEGIS.....	29
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	31
Bab II Perencanaan Kinerja	33
2.1 VISI DAN MISI	33
2.2 TUJUAN DAN SASARAN	34
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	38
2.4 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017	38
Bab III Akuntabilitas Kinerja	41
3.1 CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA ORGANISASI	41
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	43
Bab IV Penutup	58
4.1 KESIMPULAN.....	58
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI.....	58

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2017 merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara ringkas dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian **kategori Sangat Baik**. Hal ini ditunjukkan dari data capaian kinerja pada tabel berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	CAPAIAN 2017	%	KATEGORI
1	Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi	Jumlah koperasi aktif	2.850	2.994	105.05	Sangat baik
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM	Jumlah Pertumbuhan UMKM	149.390	149.335	99.96	Baik
		Persentase UMKM naik kelas	0,4 %	0,45 %	112.50	Sangat baik
3	Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	6,7%	6,7%	100.00	Baik
		Persentase kenaikan nilai ekspor	8%	8,9%	111.25	Sangat baik
4	Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok	Rasio Ketersediaan Bapokmas	69%	70%	101.45	Sangat baik
Rata-rata					105.04	Sangat baik

Ketercapaian target kinerja tahun 2017 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumberdaya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Namun dalam perjalanannya, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau pekerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban mempunyai banyak tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

Tentu saja tingkat pencapaian kinerja yang baik ini akan dipertahankan dan ditingkatkan menjadi semakin baik pada tahun-tahun mendatang. Berbagai permasalahan yang muncul akan dicarikan jalan keluarnya sebagai sebuah tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban.***

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terwujudnya *good governance and clean government* merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis.

Sesuai dengan Permenpan 53 tahun 2014, laporan kinerja instansi pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Secara singkat keberadaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau diharapkan dapat menjawab tantangan urusan non pelayanan dasar pada urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah serta urusan pilihan pada urusan perdagangan. Sebagai dinas teknis, keberadaan dinas ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan urusan yang telah dibebankan dan membantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Secara umum permasalahan utama terkait pelaksanaan urusan koperasi dan UKM berada pada persoalan: (1) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi (2) Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan; (3) Daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor; dan (4) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk.

Selain itu pada pelaksanaan urusan perdagangan permasalahan utamanya adalah: (1) Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor; (2) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi; (3) Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM; (4) Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antara swasta dengan swasta (P to P), swasta dengan pemerintah (P to G) serta pemerintah dengan pemerintah (G to G); dan (5) Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli.

Oleh karenanya keberadaan dinas ini menjadi sangat strategis dalam menjawab permasalahan di atas. Untuk selanjutnya isu-isu strategis akan dibahas pada sub bagian khusus pada dokumen ini.

1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau merupakan dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tersebut menjelaskan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh Sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tersebut menjelaskan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut:

Sekretaris

Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum.

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Perdagangan

Seksi Perdagangan Dalam Negeri
Seksi Perdagangan Luar Negeri
Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan

Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

Seksi tertib niaga
Seksi pengawasan barang beredar dan jasa
Seksi perlindungan konsumen

Bidang Kelembagaan

Seksi Pendaftaran dan Hukum
Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan
Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Bina Usaha

Seksi Pengembangan Kewirausahaan
Seksi Promosi dan Jaringan Usaha
Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan

UPT. Pelatihan Koperasi dan UKM

Subbagian Tata Usaha

Seksi Pelatihan

UPT. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

Subbagian Tata Usaha

Seksi Pembinaan Usaha

Seksi Pelayanan Usaha

UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)

Subbagian Tata Usaha

Seksi Mutu

Seksi Pengujian

UPT. Kalibrasi dan Standarisasi

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Seksi Pengendalian Mutu

Kepala Seksi Pelayanan Teknik

Bagan struktur Organisasi Dinas Perdagangan tertera pada sebagaimana terlihat pada Gambar :
Gambar 1. Bagan SOTK

Selanjutnya secara rinci tugas pokok masing-masing bagian, bidang dan Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat terdiri dari Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum dan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum, dan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum

Adapun tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum adalah sebagai berikut :

- A. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum;
- B. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum;
- C. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/ kegiatan dari masing-masing bidang;
- D. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- E. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- F. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- G. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- H. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- I. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- J. Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- K. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- L. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi
- M. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- N. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- O. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- P. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;

- Q. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- R. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum; dan
- S. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
4. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
5. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
6. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
7. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
9. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
10. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
11. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
12. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
13. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada seksi Perdagangan Negeri, Perdagangan Luar Negeri, dan Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan. Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- A. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perdagangan;
- B. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perdagangan;
- C. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- D. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri

- A. Seksi Perdagangan dalam negeri menjalankan tugas sebagai berikut :
- B. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- C. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- D. penyusunan pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minum Beralkohol Toko Bebas Bea, penerbitan rekomendasi SIUP-MB bagi distributor, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- E. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- F. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi;
- G. pelayanan system informasi pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toh Bebas Bea, penerbitan Sura Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi pengecer terdaftar bahan berbahaya, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- H. pemantauan harga, distribusi dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar dan di tingkat provinsi;
- I. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat provinsi;

- J. penyediaan Layanan Sistem Informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat provinsi;
- K. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat provinsi;
- L. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Perdagangan Dalam Negeri
- M. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Perdagangan Luar Negeri

- A. Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas:
- B. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- C. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- D. pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- E. pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
- F. pelayanan penerbitan rekomendasi untuk Eksportir Kopi Sementara (EKS) atau Eksportir Terdaftar Kopi (ETK)
- G. pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) bagi daerah yang telah ditetapkan;
- H. pelaksanaan identifikasi terhadap produk daerah;
- I. pelaksanaan pembahasan dan menentukan produk unggulan dan potensial;
- J. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
- K. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan

- A. Seksi pembinaan dunia usaha dan fasilitasi perdagangan mempunyai tugas:
- B. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi pembinaan dunia usaha dan fasilitasi perdagangan;
- C. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan pembinaan dunia usaha dan fasilitasi perdagangan;

- D. pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- E. pembinaan pelaku usaha distribusi
- F. pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait penerbitan SIU-MB, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- G. penyelenggaraan operasi pasar dan atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- H. pelaksanaan pengawasan ketersediaan, pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- I. pengembangan produk lokal, pengembangan sarana dan iklim usaha;
- J. peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- K. promosi dan peningkatan akses pasar;
- L. koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- M. penyelenggaraan pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk
- N. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- O. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional;
- P. pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- Q. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- R. penyusunan rencana penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- S. pendampingan dalam pengurusan pendaftaran Kekayaan Intelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan/ atau sertifikasi lainnya;
- T. pendaftaran Pelaku Usaha Yang berorientasi ekspor pada misi dagang;
- U. penyertaan Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan nasional;

- V. pelaksanaan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- W. pelaksanaan pembahasan dan menentukan produk unggulan dan potensial
- X. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan; dan
- Y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

- A. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Tertib Niaga, Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Seksi Perlindungan Konsumen. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- B. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pengawassan dan perlindungan konsumen;
- C. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
- D. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau; dan
- E. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Tertib Niaga

- A. Seksi Tertib Niaga menjalankan fungsi sebagai berikut:
- B. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Tertib Niaga;
- C. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Tertib Niaga;
- D. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kompetensi PPNS perdagangan dan petugas pengawas Tertib Niaga (PPTN)\
- E. melaksanakan koordinasi kinerja PPNS Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dengan POLRI, dan instansi terkait lainnya;
- F. melaksanakan pengawasan tertib niaga bersama penegak hukum dan instansi lainnya terhadap pelanggaran dibidang perdagangan;
- G. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan di bidang perdagangan;
- H. melaksanakan pengawasan penertiban perizinan dan legalitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri.

3.2 Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

- 1. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menjalankan fungsi sebagai berikut:
- 2. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
- 3. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

4. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan petugas Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ);
5. melaksanakan koordinasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan Petugas Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ) dengan POLRI, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan instansi terkait lainnya;
6. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa;
7. melaksanakan pengawasan barang beredar, Standar Nasional Indonesia (SNI wajib), label dalam bahasa Indonesia, petunjuk manual dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan jasa di wilayah Provinsi Riau;
8. menganalisa kasus di wilayah Provinsi Riau;
9. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
10. melaksanakan pengujian barang dan jasa yang beredar di pasaran dalam rangka penegakan peraturan tentang ketentuan dan persyaratan barang beredar;
11. melaksanakan pengawasan penerbitan perizinan usaha perdagangan dalam luar negeri;
12. menginventarisasi pelaku usaha dan permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pengawasan Barang Beredar dan Jasa secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
13. melaksanakan koordinasi dan penyidikan terhadap tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang ketentuan barang beredar;
14. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan melaksanakan tugas dan kegiatan pada seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Perlindungan Konsumen

1. Seksi Perlindungan Konsumen menjalankan fungsi sebagai berikut;
2. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perlindungan Konsumen;
3. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Konsumen;
4. melaksanakan tindak lanjut terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat dan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka perlindungan konsumen;
5. menciptakan konsumen cerdas;
6. melakukan edukasi konsumen, pembinaan pelaku usaha dan pembinaan kelembagaan konsumen
7. melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
8. memfasilitasi dan koordinasi informasi perlindungan konsumen kepada kelompok masyarakat;
9. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah/unit kerja di lingkungan instansi pemerintah dengan lembaga perlindungan konsumen dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen;

10. memfasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

3. Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pendaftaran dan Hukum, Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan, dan Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pendaftaran dan Hukum

Seksi Pendaftaran dan Hukum mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pendaftaran dan Hukum;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendaftaran dan Hukum;
- c. Melaksanakan penghimpunan dan analisis berkas permohonan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- d. Melaksanakan analisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam koperasi, pembukaan kantor cabang koperasi, cabang pembantu koperasi dan kantor kas koperasi;
- e. Melaksanakan verifikasi pembentukan koperasi, pembubaran koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembukaan kantor cabang koperasi dan memproses pemberian izin usaha koperasi simpan pinjam;

- f. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan terhadap kasus yang terkait dengan koperasi;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pendaftaran dan Hukum; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan

Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan;
- c. melaksanakan pembinaan kelembagaan pada organisasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data keragaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. melaksanakan inventarisasi kebutuhan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. melaksanakan bimbingan teknis bagi anggota koperasi dalam peningkatan tatakelola kelembagaan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- c. Melaksanakan analisis kebijakan penerapan tatakelola kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penerapan sanksi;
- e. Melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
- f. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan/audit kelembagaan bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima fasilitas pembiayaan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan, Seksi Promosi dan Jaringan Usaha, dan Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Seksi Pengembangan Kewirausahaan

- a. Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas:
- b. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan;

- c. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
- d. Melaksanakan pengembangan kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha dari kecil menjadi menengah;
- e. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang produksi, distribusi dan pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan kewirausahaan, akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha

Seksi Promosi dan Jaringan Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan perancangan akses pasar bagi produk koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan fasilitasi kontrak bisnis, temu usaha, dan kemitraan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha.; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan

Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- c. Melaksanakan fasilitas pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah melalui akses pembiayaan dan permodalan;
- d. Melaksanakan pengumpulan, analisis data dan informasi pembiayaan dan permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Melaksanakan monitoring fasilitas permodalan yang diterima koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

11. UPT. Pelatihan Koperasi dan UKM

UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi tugas pada Kasub.bag Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelatihan. UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional Pelatihan Koperasi dan UKM
- b. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
- c. Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelatihan Koperasi dan UKM
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan UPT
- e. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan kurikulum dan metode pelatihan perkoperasian dan UKM
- f. Kerjasama dengan gerakan koperasi, organisasi, usaha kecil dan menengah lembaga pendidikan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pelatihan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6.1. Subbag Tata Usaha

- a. Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas :
- b. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- d. Mengatur inventaris dan penghapusan perlengkapan serta menyiapkan penghapusan perlengkapan
- e. Menyusun rencana keperluan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor dan pengembangan sarana UPT.Pelatihan
- f. Mengusulkan calon untuk mengikuti pelatihan/kursus, seminar/lokakarya;
- g. Mengatur urusan pengadaan/ pembelian, perawatan perlengkapan dan mencatat peralatan kantor dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pengelolaan perpustakaan perkoperasian dan UKM;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ka.UPT Pelatihan Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja berdasarkan SOP sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

6.1. Seksi Pelatihan

Seksi Pelatihan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan seksi UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM berdasarkan rencana operasional UPT.Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.
- b. Melaksanakan pelayanan dibidang pelatihan;
- c. Mengatur dan melaksanakan urusan administrasi seksi pelatihan;
- d. Mengurus sarana dan prasarana pelatihan baik di kelas maupun di lapangan
- e. Mengkoordinasikan dan menghimpun materi/kurikulum pelatihan dari pelatih/widyaiswara;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan koperasi dan UKM
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang pelatihan;

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPT. Pelatihan Koperasi dan UKM sesuai sebagai pedoman kerja berdasarkan SOP sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

7. UPT. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

7.1 Subbag Tata Usaha

- a. Subbag Tata Usaha mempunyai tugas:
- b. Merencanakan Program kegiatan pertahun anggaran subbagian tata usaha berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk menyempurnakan hasil kerja;
- f. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan subbagian tata usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- h. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Tugas Pokok Subbagian Tata Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- j. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok subbagian tata usaha berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat, perlengkapan dan peralatan kantor;
- l. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan, publikasi dan protokoler
- m. Menyelenggarakan penomoran surat, kearsipan dan dokumentasi

- n. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat perlengkapan dan peralatan kantor;
- o. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan kantor, taman dan pengamanan kantor;
- p. Menyelenggarakan perencanaan dan persiapan pegawai yang akan mengikuti kursus-kursus, latihan dan tugas belajar;
- q. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan melekat serta disiplin pegawai
- r. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran subbagian tata usaha berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan

- a. Seksi Pelayanan mempunyai tugas:
- b. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi pelayanan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- f. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan subbagian tata usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- h. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Tugas Pokok Seksi Pelayanan Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- j. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pelayanan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan
- k. Melaksanakan kegiatan dibidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi pelayanan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- l. Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala UPT dalam rangka pelaksanaan usaha baik penumbuhan baru maupun usaha yang telah ada;
- m. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan usaha dan akses pembiayaan usaha, bersama dengan konsultan pendamping terutama bagi penumbuhan usaha baru;
- n. Bersama konsultan pendamping melakukan kegiatan pendataan, pengumpulan hasil produk sebagai bahan promosi produk daerah guna peningkatan daya saing dan pemasaran produk;
- o. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penatausahaan;
- p. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran seksi pelayanan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Seksi Pembinaan

Seksi Pembinaan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi pelayanan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja

- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan Usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Tugas Pokok Seksi Pembinaan Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pembinaan Usaha berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan
- j. Mengkoordinasikan peningkatan akses KUMKM terhadap sumberdaya produktif yang menghasilkan KUMKM yang tangguh dan berdaya saing;
- k. Melaksanakan kegiatan dibidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT;
- l. Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumberdaya produktif;
- m. Memfasilitasi berkembangnya usaha KUMKM secara inovatif dan kreatif;
- n. Menghasilkan KUMKM yang tangguh dan berdaya saing tinggi;
- o. Memfasilitasi berkembangnya jejaring layanan perkembangan usaha KUMKM;
- p. Bersama konsultan pendamping melakukan kegiatan pelatihan usaha penerapan teknologi-teknologi usaha guna peningkatan mutu hasil produk dan meningkatkan usaha;
- q. Sebagai mediator untuk menjembatani KUMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya;
- r. Sebagai fasilitator dalam pemberian pelayanan pemenuhan kebutuhan, pengembangan usaha KUMKM;
- s. Melakukan kegiatan pendampingan dan monitoring bisnis terhadap KUMKM yang telah ada guna pemenuhan kebutuhan pengembangan usaha KUMKM;

- t. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran seksi pembinaan usaha berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan;\
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- v. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8.UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)

1. UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Kasub.bag Tata Usaha dan Kepala Seksi Pengujian, dan Kepala Seksi Mutu. UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 2. Menyusun rencana kerja tahunan pada UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB), kegiatan tata usaha, Seksi Mutu dan Pengujian berdasarkan rencana program Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 3. Membagi tugas kepada Sub.bag/Seksi dilingkungan UPT.PSMB berdasarkan tugas dan tanggungjawab serta ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan baik, efektif dan efisien;
 4. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan UPT.PSMB sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 5. Menyelia/membantu pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi tugas melalui rapat koordinasi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 7. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan tugas ke UPT.PSMB, kegiatan-kegiatan tata usaha, seksi mutu dan pengujian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. Menyusun konsep pelaksanaan tugas UPT.PSMB, kegiatan-kegiatan tata usaha, seksi mutu dan pengujian berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan baik, efektif dan efisien;

9. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan guna kelancaran pelaksanaan tugas
10. Menevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan UPT. PSMB dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPT. PSMB sesuai dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas UPT. PSMB
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

8.1 Subbag Tata Usaha

1. Subbag Tata Usaha mempunyai tugas:
2. Mengkoordinasikan pekerjaan surat menyurat, berdasarkan peraturan Gubernur Riau No. 56 tahun 2009 agar terciptanya tertib administrasi
3. Mengevaluasi daftar hadir pegawai sesuai dengan SOTK agar terciptanya disiplin pegawai
4. Mengawasi laporan keuangan sesuai dengan tupoksi agar terciptanya tertib keuangan
5. Mengkoordinasikan kegiatan pengambilan dan penerimaan contoh berdasarkan prosedur kerja ISO : 17025-2005 untuk kelancaran pengujian
6. Memberikan dukungan prasarana dalam penyelenggaraan kegiatan pengujian Kalibrasi, Bimbingan Teknis, Penelitian, Berdasarkan Prosedur Kerja ISO :17025 – 2005 agar lancarnya kegiatan Operasional UPT- PSMB
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan promosi dan informasi berdasarkan prosedur kerja ISO : 17025 – 2005 agar memberikan informasi kepada konsumen
8. Mengkoordinasikan petugas kebersihan dan keamanan kantor berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT – agar terciptanya kantor yang bersih dan aman
9. Melaksanakan urusan kedinasan lainnya tentang pemusnahan contoh berdasarkan prosedur kerja ISO : 17025 – 2005 agar tidak terjadi penumpukan contoh pada Laboratorium
10. Mengusulkan kebutuhan pelatihan personil sub bagian tata usaha berdasarkan kebutuhan analisa diklat yang berlaku agar terciptanya personil terlatih
11. Membuat laporan bulanan tugas Administrasi dan Keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2009 untuk mengevaluasi kinerja

8.2 Seksi Mutu

1. Seksi Mutu mempunyai tugas:
2. Mengevaluasi Penerimaan Permohonan Jasa Pengujian dan Kalibrasi
3. Mengontrol Pendistribusian sampel (Komoditi / Alat Teknis)
4. Menverifikasi Evaluasi Data Mentah Hasil uji & Hasil Kalibrasi
5. Mengkoordinasikan Penertiban Hasil Uji & Hasil Kalibrasi
6. Memfasilitasi Kebutuhan Sarana Teknis Laboratorium
7. Mengevaluasi Kemampuan Lab. Penguji & Kalibrasi Dalam Rangka Optimalisasi dan Peningkatan
8. Memfasilitasi Konsultasi Pelanggan Di Bidang Teknis Laboratorium
9. Mengorganisasikan Program - Program Kegiatan di Lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
10. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas kegiatan di Lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
11. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang Diberikan Pimpinan Baik Lisan Maupun Tulisan

8.3 Seksi Pengujian

Seksi Pmempunyai tugas:

- a. Mengevaluasi Penerimaan Permohonan Jasa Pengujian dan Kalibrasi
- b. Mengontrol Pendistribusian Sampel (Komoditi / Alat Teknis)
- c. Menverifikasi Evaluasi Data Mentah Hasil Uji & hasil Kalibrasi
- d. Mengkoordinasikan Penertiban Hasil Uji & hasil Kalibrasi
- e. Memfasilitasi Kebutuhan Sarana Teknis Laboratorium
- f. Mengevaluasi kemampuan Lab. Penguji & Kalibrasi Dalam Rangka Optimalisasi dan Peningkatan
- g. Memfasilitasi Konsultasi Pelanggan Di Bidang Teknis Laboratorium
- h. Mengorganisasikan Program—Program Kegiatan di Lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi

- i. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Kegiatan di lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
- j. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang Diberikan Pimpinan Baik Lisan maupun Tulisan

Selanjutnya dalam pelaksanaan urusan sebagaimana dibebankan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau digerakkan oleh sumberdaya manusia. Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut dalam berbagai Unit Kerja. Komposisi Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau, baik yang memegang jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menurut golongan didukung oleh 160 ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Seluruh Aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala UPT	5
4	Kepala Bidang	4
5	Kepala Subbagian	6
6	Kepala Seksi	21
7	Staf	122
JUMLAH		160

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Januari,2018)

Bila dilihat dari jenjang pendidikan, maka struktur ASN di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Strata 3	-	-
2	Strata 2	20	12,5%
3	Strata 1	69	43%
4	Diploma 4	3	2%
6	Diploma 3	-	-
7	Diploma 2	-	-

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
8	Diploma 1	-	-
9	Lainnya	68	42,5%
J U M L A H		160	

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Januari, 2018)

Pendidikan ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau terbanyak berada pada jenjang Strata 1 yaitu 69 orang atau 43 %. Sedangkan ASN berpendidikan rendah (SMA dan dibawahnya) sebanyak 68 orang atau 42,5% dan ASN Berpendidikan tinggi(S2) berjumlah 20 orang atau 12,5% % dari total jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau.

Tabel 1.3. ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	132
3	Golongan II	19
4	Golongan I	2
J U M L A H		160

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Januari, 2018)

1.4 ISU STRATEGIS

Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) dan *pro environment*. Permasalahan perdagangan terletak pada nilai ekspor dan stabilitas harga sedangkan permasalahan koperasi dan UKM adalah pada pemberdayaan dan akses.

Pemetaan permasalahan utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terbagi atas 2 pokok permasalahan dalam merealisasikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2014-2019 yaitu.

1. Masih belum optimalnya pemberdayaan Koperasi dan UKM
2. Masih belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Penjelasan ini dapat dilihat dimana permasalahan utama terkait pelaksanaan urusan koperasi dan UKM berada pada persoalan: (1) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi (2) Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan; (3) Daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor; dan (4) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk.

Selain itu pada pelaksanaan urusan perdagangan permasalahan utamanya adalah: (1) Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor; (2) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi; (3) Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM; (4) Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antara swasta dengan swasta (P to P), swasta dengan pemerintah (P to G) serta pemerintah dengan pemerintah (G to G); dan (5) Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli.

Jumlah koperasi di Provinsi Riau cenderung meningkat setiap tahunnya dengan pertumbuhan 3,47%, dimana pada tahun 2011 sebanyak 4.792 meningkat menjadi 5.271 unit seperti terlihat pada Tabel 2.112 Sementara jumlah anggota mengalami penurunan dari 610.749 orang pada tahun 2011 menjadi 541.731 orang pada tahun 2015 atau turun sebanyak 2,73%. Koperasi yang dibentuk belum mampu menjadi koperasi aktif, Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian untuk mendapatkan pembinaan, karena koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang dapat langsung menyentuh masyarakat.

Sedangkan perkembangan kinerja sektor Perdagangan Provinsi Riau juga masih belum optimal walaupun selama 5 tahun terakhir kontribusinya terhadap PDRB selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 kontribusi perdagangan terhadap PDRB sebesar 7,65 % meningkat menjadi 8,65 % tahun 2015.

Tabel 1.4. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,65	8,19	8,43	8,48	8,65	3,08

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Riau memiliki trend meningkat dengan pertumbuhan 3,08% per tahun. Dimana pada tahun 2011 sebesar 7,65% kemudian meningkat menjadi 8,65% pada tahun 2015 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5. Ekspor dan Impor Menurut Komoditas Provinsi Riau Tahun 2015

No	Komoditas	Ekspor		Impor		Ekspor Netto	
		Berat (Ton)	Nilai (US\$ ribu)	Berat (Ton)	Nilai (US\$ ribu)	Berat (Ton)	Nilai (US\$ ribu)
1	Migas	-	24.109.347	-	390.280.739	-	(360.489.061)
2	Non Migas	80.918.023	52.257.512	12.122.084	7.467.137	28.660.511	44.790.375

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015) BRS, 2016

Pendapatan daerah dari dana bagi hasil migas yang tidak berkesinambungan selayaknya ditopang dengan ekspor non-migas, Sehingga perlu upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan ekspor dari sektor non migas. Usaha lain yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan daya saing produk melalui program peningkatan citra merek dagang, diversifikasi produk dan pengembangan produk dan jasa, Pembinaan pelaku ekspor, di samping untuk menguasai teknis-teknis perdagangan internasional juga dipandang perlu untuk memberikan pengetahuan mengenai perdagangan internasional.

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya seperti capaian kinerja rencana strategis, peluang dan tantangan yang dihadapi, permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan telaah terhadap visi dan misi Gubernur maka isu-isu strategis di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja belum terlaksana secara efisien dan efektif;
3. Kompetensi sumber daya aparatur belum optimal
4. Komitmen dari para stakeholder terhadap pengembangan koperasi dan UKM masih rendah.
5. Infrastruktur untuk koperasi dan UKM masih kurang memadai.
6. Stabilitas harga yang harus terjaga
7. Peningkatan daya beli masyarakat.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2017
2. Rincian APBD Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2017

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta program kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2019 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau yang merupakan dasar serta pedoman dalam mengukur Akuntabilitas Kinerja, karena didalamnya termuat : (a) Perumusan visi dan misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, (b) Perumusan tujuan, sasaran dan kegiatan organisasi dan (c) Cara-cara mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Perencanaan kinerja dalam dokumen ini mengacu pada dokumen draft akhir penyusunan perubahan Renstra 2014-2019 sebagaimana menjadi upaya dari pemerintah provinsi riau dalam hal peningkatan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2017 yang dimotori oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap peningkatan SAKIP yaitu Bappeda, Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Riau. Di dalamnya telah pula disusun pohon kinerja yang menjadi acuan perumusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat di instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Secara singkat substansi Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran yang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang.

Dengan mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Provinsi Riau maka visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, yaitu:

“TERWUJUDNYA TATA NIAGA, KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH YANG SEHAT dan MANDIRI SERTA MEMPUNYAI DAYA SAING”

Penjelasan makna visi sebagai berikut :

Sehat : Dalam arti prinsip – prinsip tata niaga/perdagangan, koperasi dan kaidah bisnisnya. Apabila digambarkan adalah suatu kondisi atau keadaan tata niaga yang sehat yaitu transaksi yang meningkat, lancar distribusi, selanjutnya koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif,

manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi.

Mandiri : Dalam arti Kinerja Usaha Yang Semakin Mandiri, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.

Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau memiliki konsistensi untuk menjabarkan Visi Misi Provinsi Riau khususnya misi ke-1 (satu) yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan ke-9 (sembilan) yaitu Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan. Sebelumnya Dinas Koperasi dan UKM terkait dengan misi ke 4 dan 5 RPJMD. Sedangkan Dinas Perindustrian dan perdagangan terkait dengan misi ke 4. Perubahan keterkaitan visi telah disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Riau.

Misi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau merupakan upaya untuk mencapai visi tersebut diatas. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah Provinsi Riau melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan misi-misi sebagai berikut :

1. Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Provinsi Riau Yang Berkualitas, Mempunyai Daya Saing dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau
2. Mewujudkan Tata Niaga/Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Yang Berkualitas, Mempunyai Daya Saing dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) misi melalui sebanyak 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran. Adapun tujuan pembangunan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau adalah:

1. Meningkatkan Koperasi berkualitas

2. Meningkatnya UKM Berkualitas
3. Meningkatnya pengelolaan Sektor Perdagangan

2. Sasaran

Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam mendukung pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM
- c. Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
- d. Terjaminnya Ketersediaan bahan pokok

Selanjutnya dalam bentuk table dapat dilihat tujuan, sasaran (utama dan pendukung) dan indikator kinerja serta target pembangunan pada urusan perdagangan, koperasi dan UKM Provinsi Riau pada table 2.1.:

Tabel 2.1. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja serta target pembangunan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau
Tahun 2014-2019

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Meningkatnya Koperasi berkualitas	Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi	Jumlah koperasi aktif	2.700	2.717	2.850	2715	2725	2.994	
2	Meningkatnya UKM Berkualitas	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM	Jumlah Pertumbuhan UMKM	149.290	149.340	149.390	149.225	149.250	149.335	
			Persentase UMKM naik kelas	0,2 %	0,3 %	0,4 %	0,25 %	0,39 %	0,45 %	
3	Meningkatnya pengelolaan Sektor Perdagangan	Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	6,5%	6,6%	6,7%	6,5%	6,6%	6,7%	
			Persentase kenaikan nilai ekspor	7%	8%	8%	7,6%	8,5%	8,9%	
		Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok	Rasio Ketersediaan Bapokmas	63%	65%	69%	64%	67%	70%	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas serta mandate (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indicator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU yang disajikan dalam laporan ini mengacu pada IKU perbaikan sebagaimana telah dikonsultasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada forum yang ditaja oleh Bappeda Provinsi Riau dan Biro Organisasi Setda Provinsi Riau pada tahun 2017. IKU ini merupakan indikator yang telah diperbaiki dan telah disesuaikan dengan perubahan rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau sebagaimana tertera pada Tabel 2.2. sebagai berikut:

Table 2.2. Indikator kinerja utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Koperasi berkualitas	Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi	Jumlah koperasi aktif	Jumlah Koperasi Aktif dalam 1 tahun
2	Meningkatnya UKM Berkualitas	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM	Jumlah Pertumbuhan UMKM	Jumlah Pertumbuhan UMKM yang berkualitas dalam 1 tahun
			Persentase UMKM naik kelas	Persentase UMKM naik kelas sesuai parameter dalam 1 tahun
3	Meningkatnya pengelolaan Sektor Perdagangan	Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
			Persentase kenaikan nilai ekspor	Persentase kenaikan nilai ekspor dari tahun sebelumnya
		Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok	Rasio Ketersediaan Bapokmas	Nilai perbandingan antara Ketersediaan Bapokmas terhadap kebutuhan masyarakat

2.4 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.Dalam hal ini komitmen dan dukungan pimpinan puncak serta stakeholder lainnya menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau telah menyatakan komitmen bersama yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 seperti pada Tabel 2.3.:

Tabel 2.3. Penetapan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
----	-------------------	-------------------	--------

1	Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi	Jumlah koperasi aktif	2.850
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM	Jumlah Pertumbuhan UMKM	149.390
		Persentase UMKM naik kelas	0,4 %
3	Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	6,7%
		Persentase kenaikan nilai ekspor	8%
4	Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok	Rasio Ketersediaan Bapokmas	69%

Untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan pada tujuan dan sasaran strategis adapun program kegiatan yang berkontribusi langsung dalam rangka mewujudkan capaian target per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 2.4.:

Table 2.4. Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2017

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG
1	Meningkatnya Koperasi berkualitas	Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi	Jumlah koperasi aktif	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
					Monitoring, Evaluasi data keragaan Koperasi Kabupaten / Kota se Provinsi Riau
					Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Pembina Koperasi Berprestasi
					Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
					Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM
					Diklat Perkoperasian
					Diklat Pengawas Koperasi
					Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Meningkatnya UKM Berkualitas	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM	1. Jumlah Pertumbuhan UMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Monitoring dan Evaluasi dan Diseminasi terhadap KUMKM Penerima Dana Bergulir
			2. Persentase UMKM naik kelas		Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pameran dalam rangka Hari Koperasi Tingkat Nasional
					Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo)
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG
3	Meningkatnya pengelolaan	Meningkatnya kontribusi Sektor	1. Kontribusi sektor perdagangan	Program Peningkatan Dan Pengembangan	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB

	Sektor Perdagangan	Perdagangan terhadap PDRB	terhadap PDRB	Ekspor	
			2. Persentase kenaikan nilai ekspor		Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB
			Sosialisasi Kegiatan SNI dan Monitoring Penerapan SNI di Kabupaten/Kota		
			Pembinaan Pelaku Usaha Daerah di Bidang Ekspor/Impor		
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se- Provinsi Riau		
	Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok	Rasio Ketersediaan Bapokmas	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	
				Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	
				Bimbingan dan Penyuluh Terhadap Pelaku Usaha, Konsumen dan Aparatur Kabupaten/Kota	
				Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	
				Pemantauan Distribusi yang Diatur Tata Niaganya dan Bersubsidi	
				Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi	

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Untuk selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.:

Tabel 3.1. Kategori penilaian terhadap capaian kinerja instansi pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.1 CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA ORGANISASI

Pada dasarnya kinerja menekankan pada apa yang telah dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dikeluarkan (*outcome*). Untuk mengukur hasil kerja tersebut diperlukan indikator-indikator kunci dengan standar yang jelas.

Ketercapaian target kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumberdaya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Selanjutnya pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan capaian kinerja sebagaimana terdapat pada Tabel 3.2.:

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	CAPAIAN 2017	%	KATEGORI
1	Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi	Jumlah koperasi aktif	2.850	2.994	105.05	Sangat baik
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM	Jumlah Pertumbuhan UMKM	149.390	149.335	99.96	Baik
		Persentase UMKM naik kelas	0,4 %	0,45 %	112.50	Sangat baik
3	Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	6,7%	6,7%	100.00	Baik

		Persentase kenaikan nilai ekspor	8%	8,9%	111.25	Sangat baik
4	Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok	Rasio Ketersediaan Bapokmas	69%	70%	101.45	Sangat baik
Rata-rata					105.04	Sangat baik

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Dari data capaian kinerja seperti yang terlihat pada Tabel 3.2. dapat diambil kesimpulan secara rata-rata capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau termasuk **kategori Sangat Baik**

Selanjutnya capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau secara periodik yang disandingkan dengan target dalam dokumen perencanaan strategis sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3.:

Tabel 3.3. Capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau secara periodik sampai dengan tahun 2017

			TARGET DALAM RENSTRA			CAPAIAN KINERJA		
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA						
			2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi	Jumlah koperasi aktif	2.700	2.717	2.850	2715	2725	2.994
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM	Jumlah Pertumbuhan UMKM	149.290	149.340	149.390	149.225	149.250	149.335
		Persentase UMKM naik kelas	0,2 %	0,3 %	0,4 %	0,25 %	0,39 %	0,45 %
3	Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	6,5%	6,6%	6,7%	6,5%	6,6%	6,7%
		Persentase kenaikan nilai ekspor	7%	8%	8%	7,6%	8,5%	8,9%
4	Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok	Rasio Ketersediaan Bapokmas	63%	65%	69%	64%	67%	70%

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk dapat melihat gambaran lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dapat dibuat analisis sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi dengan indikator: Jumlah Koperasi Aktif.

Hasil capaian pada sasaran strategis 1 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Hasil capaian sasaran strategis 1
(Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI
			2017	2017		
1	Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi	Jumlah koperasi aktif	2.850	2.994	105.05	Sangat baik

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Pada tahun 2017, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau menargetkan Jumlah Koperasi Aktif dalam 1 tahun sebanyak 2850 unit. Dari hasil capaian pada Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kinerja pada sasaran strategis ini dengan hasil kinerja yaitu: Jumlah Koperasi Aktif sebanyak 2994 unit. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 1 melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 105,05% dengan kategori kinerja sangat baik

Jika dianalisa secara periodik antara target dalam Renstra dan capaian kinerja per tahun, target masing-masing indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5. bahwa jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2015 sebanyak 2715 unit dari target 2700 unit, pada tahun 2016 berjumlah 2725 unit dari target 2717 unit dan pada tahun 2017 berjumlah 2994 unit dari target 2850 unit. Artinya terdapat peningkatan jumlah koperasi dalam 3 tahun terakhir sejumlah 294 unit. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Selanjutnya peningkatan ini dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Jumlah koperasi aktif di Provinsi Riau 2015-2017

NO	KATEGORI	TARGET DALAM RENSTRA			CAPAIAN KINERJA		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Jumlah koperasi aktif	2.700	2.717	2.850	2715	2725	2.994

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Selanjutnya jika dibandingkan dengan standar nasional, capaian kinerja dinas perdagangan juga berada di atas rata-rata nasional, dimana capaian. Hal ini merupakan salah satu komitmen dinas perdagangan dalam mendukung program strategis nasional. Secara data nasional, pada indikator ,,,, masih berada pada angka Sedangkan provinsi riau sudah berada pada angka..... selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4:

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam hal ini adalah dengan memberikan pendamping Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), mendata koperasi yang masih aktif di 12 Kab/Kota, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap koperasi yang berhasil, meningkatkan kualitas dan badan hukum koperasi, memberikan diklat perkoperasian dan pengawasnya serta peningkatan kapasitas koperasi. Hal yang tak kalah penting dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam hal ini adalah melakukan pembinaan, memonitoring serta meningkatkan

koordinasi kepada stakeholder secara terus menerus, sehingga ketercapaian target pada sasaran ini dapat dikendalikan dengan baik.

Dalam mencapai sasaran strategis 1 didukung melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,319,943,760; dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6. Kegiatan pendukung dalam rangka mencapai sasaran 1 (Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
	Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	3.431.931.000	APBD
	Monitoring, Evaluasi data keragaan Koperasi Kabupaten / Kota se Provinsi Riau	91.832.040	APBD
	Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Pembina Koperasi Berprestasi	83.046.020	APBD
	Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	61.244.000	APBD
	Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM	350.000.000	APBD
	Diklat Perkoperasian	170.593.700	APBD
	Diklat Pengawas Koperasi	131.297.000	APBD
	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.000.000.000	APBD
	Total	5,319,943,760	

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah: Belum terkoordinasinya anggota PPKL dengan koordinator sehingga untuk memenuhi data perkoperasian yang update dalam pelaksanaannya masih menemukan kendala.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya selain tetap mendata secara periodik dan memberikan pendampingan terhadap koperasi yang ada, hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan dinas yang menangani urusan koperasi di kabupaten/kota dan seluruh stakeholder, selain itu perlu memberikan bimbingan teknis terhadap tenaga pendamping PPKL di Kabupaten/Kota.

Jika dianalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; pada tahun 2017 capaian target pada sasaran 1 dicapai dengan kondisi diefisiensinya anggaran. Anggaran yang semula berjumlah Rp.7.019.917.600, namun pada APBD perubahan diefisiensi menjadi Rp.5.319.943.760 dengan perhitungan efisiensi anggaran sebesar Rp.1.699.973.840,00 (24,22%). Untuk selanjutnya penurunan anggaran ini tidak menjadi penyebab turunnya kinerja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau untuk mencapai sasaran 1. Pada pelaksanaannya anggaran yang terdapat dalam perubahan ini juga mengalami sisa anggaran yang bersumber dari efisiensi anggaran sebesar Rp.301,103,131 yang bersumber dari perjalanan dinas, penggunaan sumberdaya input seperti alat tulis kantor, serta beberapa komponen lainnya yang digunakan seselektif mungkin.

2. SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dengan indikator: Jumlah Pertumbuhan UMKM dan Persentase UMKM naik kelas.

Hasil capaian pada sasaran strategis 2 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7.:

Tabel 3.7. Hasil capaian indicator kinerja utama pada sasaran 2.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	CAPAIAN 2017	%	KATEGORI
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM	Jumlah Pertumbuhan UMKM	149.390	149.335	99.96	Baik

Persentase UMKM naik kelas	0,4 %	0,45 %	112.50	Sangat baik
-------------------------------	-------	--------	--------	-------------

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Pada tahun 2017, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau menargetkan Jumlah Pertumbuhan UMKM sebanyak 149.390 unit dan Persentase UMKM naik kelas sebesar 0,4 %. Dari hasil capaian pada Tabel 3.7. dapat dilihat bahwa kinerja pada sasaran strategis termasuk **kategori kinerja baik dan sangat baik** dimana Jumlah Pertumbuhan UMKM sebanyak 149.335 unit (persentase kinerja 99,96%) dan Persentase UMKM naik kelas sebesar 0,45 % (persentase kinerja 112,50%).

Kondisinya terdapat target sasaran yang tidak mencapai 100% pada indikator jumlah pertumbuhan UMKM yaitu 99,96%, namun masih berada pada kategori sangat tinggi. **Beberapa hal penyebab kondisi ini adalah**

Jika dianalisa secara periodik antara target dalam Renstra dan capaian kinerja per tahun, target masing-masing indikator ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8 bahwa Jumlah Pertumbuhan UMKM pada tahun 2015 sebanyak 149.225, tahun 2016 sebanyak 149.250 dan pada tahun 2017 sebanyak 149.335. sedangkan persentase UMKM yang naik kelas pada tahun 2015 adalah sebesar 0.25%. tahun 2016 sebesar 0.39% serta tahun 2017 sebesar 0.45%. Data ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada urusan UMKM.

Tabel 3.8. Jumlah pertumbuhan UMKM dan persentase UMKM naik kelas secara periodik (2015-2019)

NO	KATEGORI	TARGET DALAM RENSTRA			CAPAIAN KINERJA		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Jumlah Pertumbuhan UMKM	149.290	149.340	149.390	149.225	149.250	149.335
2	Persentase UMKM naik kelas	0,2 %	0,3 %	0,4 %	0,25 %	0,39 %	0,45 %

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Selanjutnya jika dibandingkan dengan standar nasional, capaian kinerja dinas perdagangan juga berada di atas rata-rata nasional, dimana capaian.

Hal ini merupakan salah satu komitmen dinas perdagangan dalam mendukung program strategis nasional. Secara data nasional, pada indikator ,,,, masih berada pada angka Sedangkan provinsi riau sudah berada pada angka.....

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam hal ini adalah dengan melakukan fasilitasi terhadap pelaku usaha UMKM dan memberikan fasilitasi terhadap akses permodalan. Selain itu Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM juga melakukan pameran baik di tingkat daerah maupun nasional dalam rangka memperkenalkan serta mendorong percepatan pertumbuhan UMKM.

Dalam mencapai sasaran strategis 2 didukung melalui 2 yaitu: Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM, dengan total alokasi anggaran dari 3 program ini sebesar Rp454,168,805.00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9. Kegiatan pendukung dalam rangka mencapai sasaran 2 (Meningkatnya pertumbuhan UMKM)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN
I	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif		
	Monitoring dan Evaluasi Diseminasi KUMKM Terhadap Penerima Dana Bergulir	157.707.000	APBD
	Koordinasi Akses Permodalan bagi UMKM dalam rangka penguatan Ekonomi Masyarakat	147.995.000	APBD
II	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM		
	Pameran Dalam Rangka Hari Koperasi Tingkat Nasional	132.905.000	APBD
	Pameran dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo)	73.647.000	APBD
III	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM		
	Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau	74.686.900	APBD
	Total	454,168,805	

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah: Rendahnya UMKM yang mengurus izin (IUMK) dimana hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengakselerasi perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Provinsi Riau.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya pada sasaran strategis ini, selain tetap melakukan diseminasi melalui pameran, juga secara periodik memonitoring dan mengevaluasi terhadap penerima dana bergulir. Namun hal yang paling penting adalah bagaimana mendorong pelaku UKM untuk mengurus izin,

Jika dianalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; pada tahun 2017 capaian target pada sasaran 2 dicapai dengan kondisi diefisiensinya anggaran. Anggaran yang semulanya berjumlah Rp.1,458,344,700.00 namun pada APBD perubahan diefisiensi menjadi Rp.454,168,805 dengan efisiensi sebesar Rp.1,004,175,895.

3. SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatkan kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan indikator: Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dan persentase kenaikan nilai ekspor.

Hasil capaian pada sasaran strategis 2 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Hasil capaian indikator kinerja utama pada sasaran 3 (Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	KATEGORI
			2017	2017		
3	Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	6,7%	6,7%	100.00	Baik
		Persentase kenaikan nilai ekspor	8%	8,9%	111.25	Sangat baik

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Pada tahun 2017, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau menargetkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar 6,7% terhadap PDRB dan persentase kenaikan nilai ekspor sebesar 8%. Dari hasil capaian pada Tabel 3.10. dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kinerja pada sasaran strategis ini dengan hasil kinerja yaitu: Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar 6.7% dan persentase kenaikan nilai ekspor sebesar 8%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 3 pada tahun 2017 termasuk **kategori Baik dan Sangat Baik**.

Bila dianalisa secara periodik antara target dalam Renstra dan capaian kinerja per tahun, target masing-masing indikator ini mengalami terpenuhi dari tahun ke tahun bahkan cenderung meningkat. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.11. bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2015 sebesar 6,5% dari target 6,5%, tahun 2016 sebesar 6,6% dari target 6,6%, dan tahun 2017 sebesar 6,7%. dari target 6,7%. Selanjutnya pada kategori Persentase kenaikan nilai ekspor melalui peningkatan dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa Persentase kenaikan nilai ekspor pada tahun 2015 sebesar 7,6% dari target 7%, tahun 2016 sebesar 8,5% dari target 8% dan tahun 2017 sebesar 8,9% dari target 8%. Data lengkap sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.11.:

Tabel 3.11. Capaian secara periodik Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan Persentase kenaikan nilai ekspor tahun 2015-2019.

NO	KATEGORI	TARGET DALAM RENSTRA			CAPAIAN KINERJA		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	6,5%	6,6%	6,7%	6,5%	6,6%	6,7%
	Persentase kenaikan nilai ekspor	7%	8%	8%	7,6%	8,5%	8,9%

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Selanjutnya jika dibandingkan dengan standar nasional, capaian kinerja dinas perdagangan juga berada di atas rata-rata nasional, dimana capaian Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB nasional adalah sebesar Sedangkan provinsi riau sudah berada pada angka.....

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam hal ini adalah dengan melakukan peningkatan akses pasar dalam dan luar negeri. Di samping itu dinas perdagangan juga melakukan pengendalian dan pelaksanaan pasar lelang daerah, pengendalian dan evaluasi stabilitas harga, Bapokmas, barang strategis dan bersubsidi serta mengupdate data dan informasi harga barang pokok dan barang penting serta data informasi pupuk bersubsidi.

Dalam mencapai sasaran strategis 3 didukung Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,525,825,000.00 yang bersumber dari APBD dan APBN, dengan rincian kegiatan pada Tabel 3.12:

Tabel 3.12. Kegiatan pendukung dalam rangka mencapai sasaran 3 (Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB)

NO	PROGRAM/	ANGGARAN (Rp)	SUMBER
----	----------	---------------	--------

Sumber:		KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN
Dinas		Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor		
SSumber:		Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB	1.047.351.800	APBD
Dinas		Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB	169.964.000	APBD
Perdagangan,		Sosialisasi Kegiatan SNI dan Monitoring Penerapan SNI di Kabupaten/Kota	170.146.000	APBD
Koperasi		Pembinaan Pelaku Usaha Daerah di Bidang Ekspor/Impor	206.210.500	APBD
dan UKM		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se-Provinsi Riau	128.380.000	APBD
Provinsi				
Riau				
(Januari				
2018)				
		Total	1,722,052,300	

Namun berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau terkait pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah: belum adanya kepastian pangsa pasar, belum optimalnya tol laut nasional dan ekspor, terbatasnya SDM dalam pengelolaan teknologi informasi dalam rangka transformasi informasi pasar dalam negeri dan luar negeri.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan dan perlu stressing pada tahun selanjutnya pada sasaran strategis ini adalah:

- Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik terkait pasar rakyat, modern dan internasional dalam dan luar negeri,
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk peredaran produk dalam dan luar negeri.
- Peningkatan SDM pengelola teknologi informasi dalam mendukung perdagangan dalam negeri melalui pendidikan dan pelatihan serta upaya peningkatan SDM lainnya.

4. SASARAN STRATEGIS : Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok dengan indikator: rasio ketersediaan Bapokmas

Hasil capaian pada sasaran strategis 2 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Hasil capaian indikator kinerja utama pada sasaran 4. (Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	CAPAIAN 2017	%	KATEGORI
4	Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok	Rasio Ketersediaan Bapokmas	69%	70%	101.45	Sangat baik

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Pada tahun 2017, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau menargetkan Rasio Ketersediaan Bapokmas sebesar 69%. Dari hasil capaian pada Tabel 3.13. dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kinerja pada sasaran strategis ini dengan hasil kinerja yaitu: Rasio Ketersediaan Bapokmas sebesar 70% dari target 69%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 4 melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 101,45% atau termasuk kategori Sangat Tinggi.

Bila dianalisa secara periodik antara target dalam Renstra dan capaian kinerja per tahun, target masing-masing indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.14. bahwa Rasio Ketersediaan Bapokmas pada tahun 2015 sebesar 64% dari target 63%, pada tahun 2016 sebesar 67% dari target 65%, dan pada tahun 2017 sebesar 70% dari target 69%. Data lengkap capaian periodik pada indikator ini sebagaimana terlihat pada 3.14.

Tabel 3.14. Capaian secara periodik Rasio Ketersediaan Bapokmas tahun 2015-2019.

NO	KATEGORI	TARGET DALAM RENSTRA			CAPAIAN KINERJA		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
4	Rasio Ketersediaan Bapokmas	63%	65%	69%	64%	67%	70%

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Selanjutnya jika dibandingkan dengan standar nasional, capaian kinerja dinas perdagangan juga berada di atas rata-rata nasional, dimana capaian Rasio Ketersediaan Bapokmas nasional adalah sebesar Sedangkan provinsi riau sudah berada pada angka.....

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam hal memenuhi ketersediaan bahan pokok masyarakat ini adalah dengan meningkatkan koordinasi hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen, meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa, melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha, konsumen dan aparaturnya kabupaten/kota, menyelesaikan permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen, mengembangkan pasar lelang daerah, memantau distribusi barang yang diatur tata niaganya dan bersubsidi serta mengendalikan dan mengevaluasi stabilitas harga bapokmas, barang strategis dan bersubsidi secara berkala.

Dalam mencapai sasaran strategis 3 didukung oleh Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,628,144,5001,628,144,500 yang bersumber dari APBD, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.15. Kegiatan pendukung dalam rangka mencapai sasaran 3 (Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok)

Sumber:
Dinas
PerdagSu
mber:
Dinas
Perdagangan,
Koperasi
dan UKM
Provinsi
Riau
(Januari
2018)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN
I	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan		
	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	193.150.000	APBD
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	398.416.000	APBD
	Bimbingan dan Penyuluh Terhadap Pelaku Usaha, Konsumen dan Aparatur Kabupaten/Kota	261.120.000	APBD
	Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	207.034.000	APBD
II	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	212.714.500	APBD
	Pemantauan Distribusi yang Diatur Tata Niaganya dan Bersubsidi	158.374.000	APBD
	Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi	197.336.000	APBD
	Total	1,628,144,500	

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau terkait pencapaian sasaran Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok terdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah: belum adanya kepastian pangsa pasar, belum optimalnya tol laut nasional dan ekspor, terbatasnya SDM dalam pengelolaan teknologi informasi dalam rangka transformasi informasi pasar dalam negeri dan luar negeri.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan dan perlu stressing pada tahun selanjutnya pada sasaran strategis ini adalah:

1.
- Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik terkait pasar rakyat, modern dan internasional dalam dan luar negeri,
2.
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk peredaran produk dalam dan luar negeri.
3.
- Peningkatan SDM pengelola teknologi informasi dalam mendukung perdagangan dalam negeri melalui pendidikan dan pelatihan serta upaya peningkatan SDM lainnya.

3.2. REALISASI ANGGARAN

PAGU anggaran pada belanja langsung Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau sebesar Rp.17.452.605.477,00 pada APBD murni, namun dalam perjalanannya terdapat efisiensi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau sehingga anggaran menjadi Rp.13.045.104.536,00). Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun 2017 dialokasi pada setiap unit dan sub unit kerja dan digunakan dalam rangka mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun realisasi anggaran yang telah dialokasikan sebagaimana terlihat pada table 3.16.

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU
Periode Pelaksanaan Tahun 2017

No	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun berjalan yang dievaluasi(2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017(%)	
					I		II		III		IV					
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Non Urusan															
	NON URUSAN															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya jasa surat menyurat untuk kelancaran tugas kantor														
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang dikirim	2925	16.573.000	565	3.750.000	565	3.750.000	565	3.900.000	1.230	5.172.000	2.925	16.572.000	100,00	99,99
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12	153.003.670	3	5.139.817	3	3.892.204	3	3.584.639	3	2.420.735	12	15.037.395	100,00	9,83
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	246.235.780	3	61.430.125	3	61.686.125	3	61.566.200	3	60.179.050	12	244.861.500	100,00	99,44
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	166.910.170	3	55.869.300	3	41.630.250	3	27.669.950	3	41.738.200	12	166.907.700	100,00	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik	12	24.904.000	0	0	3	11.785.000	3	13.113.750	0	0	6	24.898.750	50,00	99,98
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12	27.507.195	3	6.804.000	3	6.804.000	3	6.804.000	3	6.804.000	12	27.216.000	100,00	98,94

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2017

	Penyediaan Makanan Dan Minuman	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	252 4	63.485.575	35 4	6.675.000	35 0	6.100.000	81 0	13.770.00 0	819	28.855.00 0	2.33 3	55.400.0 00	92,43	87,26
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	180	710.271.599	13	47.003.80 0	33	81.380.00 0	52	195.559.9 99	69	283.326.5 50	167	607.270. 349	92,78	85,50
	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Terlaksananya informasi dan publikasi tentang koperasi dan UMKM Provinsi Riau	12	200.000.000	3	3.285.000	0	0	6	28.790.00 0	3	134.674.0 52	12	166.749. 052	100,00	83,37
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	tersedianya laporan keuangan yang lengkap	9	236.275.175	1	75.200.00 0	2	61.653.65 0	3	42.985.85 0	3	56.400.00 0	9	236.239. 500	100,00	99,98
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															93.52	86.43
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya peralatan gedung kantor untuk menunjang tugas kantor														
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12	191.198.220	3	61.253.53 0	3	30.378.54 6	3	47.733.37 3	3	36.935.72 0	12	176.301. 169	100,00	92,21
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	46	96.952.000	15	21.990.50 0	22	21.422.00 0	3	19.910.00 0	6	33.616.00 0	46	96.938.5 00	100,00	99,99
	Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Tersedianya sarana dan prasarana UPT. Pelatihan Koperasi dan UMKM	1	542.000.000	0	81.230.53 8	0	0	0	245.367.2 43	1	123.298.4 07	1	449.896. 188	100,00	83,01
	Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana gedung Kantor UPT Pusat Pelayanan Terpadu	Tersedianya sarana dan prasarana UPT PLUT	1	404.112.000	0	55.439.90 0	0	87.117.48 7	0	76.616.48 4	1	152.795.7 60	1	371.969. 631	100,00	92,05
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100	91.81
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dina selama 1 tahun														
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	100	48.667.825	0	0	10 0	48.500.00 0	0	0	0	0	100	48.500.0 00	100,00	99,66

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2017

	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	jumlah pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	100	51.646.250	0	0	10 0	51.646.00 0	0	0	0	0	100	51.646.0 00	100,00	100,00
	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Terlaksananya senam dan ceramah agama	115	81.681.867	30	20.340.00 0	30	11.865.00 0	30	20.340.00 0	25	22.035.00 0	115	74.580.0 00	100,00	91,31
	Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya	Pakaian seragam dapat dimanfaatkan	100	51.646.250	0	0	10 0	51.646.00 0	0	0	0	0	100	51.646.0 00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100	97.74
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Penataan Arsip Umum dan Kepegawaian/DUK														
	Penataan arsip umum dan kepegawaian/DUK	Terlaksananya Arsip Umum dan Kepegawaian/DUK	100	35.000.000	0	0	0	0	50	17.000.00 0	50	16.035.00 0	100	33.035.0 00	100,00	94,39
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	PNS memperoleh pendidikan dan pelatihan non formal	17	102.832.500	0	0	0	0	10	30.799.75 0	7	52.620.50 0	17	83.420.2 50	100,00	81,12
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100	87.75
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya laporan pencapaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD														
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3	36.402.000	0	0	0	0	0	0	3	36.402.00 0	3	36.402.0 00	100,00	100,00
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen rencana kerja (Renja) SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1	70.718.000	0	8.661.000	0	5.400.000	0	29.520.60 0	1	25.617.00 0	1	69.198.6 00	100,00	97,85
	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Tersusunnya usulan program-program dan kegiatan UMKM di 12	120	130.000.000	70	79.984.10 0	0	0	0	0	50	46.115.10 0	120	126.099. 200	100,00	97,00

		kab/kota se Provinsi Riau														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100	98.28
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR															
	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH															
6	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Terwujudnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif														
	Monitoring dan Evaluasi dan Diseminasi terhadap KUMKM Penerima Dana Bergulir	Tersedianya data pengembalian dana bergulir	50	157.707.000	6	18.796.200	15	65.571.000	3	23.392.000	26	35.100.000	50	142.859.200	100,00	90,59
	Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya permodalan KUMKM	90	147.995.000	0	0	0	0	90	122.972.000	0	0	90	122.972.000	100,00	83,09
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100	86.84
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi
7	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung KUMKM														
	Pameran dalam rangka Hari Koperasi Tingkat Nasional	Terlaksananya pameran produk KUMKM	6	132.905.000	0	0	0	0	6	119.046.400	0	0	6	119.046.400	100,00	89,57
	Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo)	Terlaksananya pameran produk KUMKM	24	73.647.000	0	0	0	0	0	0	24	73.547.000	24	73.547.000	100,00	99,86
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100	94.72
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi														

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2017

	Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	Terlaksananya peningkatan pembinaan bagi koperasi	210 0	3.431.931.0 00	52 5	843.300.0 00	52 5	844.050.0 00	52 5	842.500.0 00	525	860.149.5 00	2.10 0	3.389.99 9.500	100,00	98,78
	Monitoring, Evaluasi data keragaan Koperasi Kabupaten / Kota se Provinsi Riau	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi koperasi kabupaten/kota se Provinsi Riau	12	91.832.040	3	12.323.00 0	3	25.798.04 0	0	0	6	39.908.10 0	12	78.029.1 40	100,00	84,97
	Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Pembina Koperasi Berprestasi	Terlaksananya penilaian dan penghargaan bagi koperasi dan camat	12	83.046.020	3	19.301.00 0	0	0	0	0	9	52.700.00 0	12	72.001.0 00	100,00	86,70
	Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Koperasi yang berbadan hukum dan rekomendasi dan izin usaha KSP dan kantor cabang	15	61.244.000	0	0	0	0	0	0	15	53.598.00 0	15	53.598.0 00	100,00	87,52
	Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM	Tersusunnya program-program dan kegiatan KUMKM di Provinsi Riau	60	350.000.000	0	54.386.90 0	0	0	60	221.486.3 89	0	0	60	275.873. 289	100,00	78,82
	Diklat Perkoperasian	Terlaksananya Diklat Perkoperasian	175	170.593.700	0	0	0	0	17 5	156.189.0 00	0	0	175	156.189. 000	100,00	91,56
	Diklat Pengawas Koperasi	Meningkatnya Pengetahuan Pengawas Koperasi dan Aparatur Pembina Koperasi di bidang Pengawasan	120	131.297.000	0	0	0	0	0	0	120	125.116.8 00	120	125.116. 800	100,00	95,29
	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Wirausaha	325	1.000.000.0 00	0	0	0	0	21 9	768.331.5 00	106	98.899.50 0	325	867.231. 000	100,00	86,72
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100	88.79
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi
9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Meningkatnya pembinaan teknis pengumpulan dan pelaporan data UMKM														
	Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau	terlasananya pembinaan bisnis dan teknis pada wirausaha	325	74.686.900	25	23.113.10 0	0	0	50	42.573.80 0	0	0	75	65.686.9 00	23,08	87,95
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															23.08	87.95
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Tinggi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2017

	URUSAN PILIHAN															
	PERDAGANGAN															
10	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Sinkronisasi program Pengawasan dan Perlindungan Konsumen se Provinsi Riau														
	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Rapat Kordinasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen se Prov. Riau	1	193.150.000	0	0	0	0	0	0	1	86.440.600	1	86.440.600	100,00	44,75
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Terlaksanya pengawasan barang beredar dan jasa	12	398.416.000	0	0	0	0	0	0	12	178.145.000	12	178.145.000	100,00	44,71
	Bimbingan dan Penyuluh Terhadap Pelaku Usaha, Konsumen dan Aparatur Kabupaten/Kota	terlaksananya penyelesaian perlindungan konsumen	80	261.120.000	0	0	0	0	0	0	80	202.433.200	80	202.433.200	100,00	77,52
	Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	-	2	207.034.000	0	0	0	0	0	0	1	63.210.800	1	63.210.800	50,00	30,53
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															87,5	49,38
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah
11	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Terpenuhinya Operasional dan Pengembangan UPT. PSMB														
	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB	Terlaksananya Kegiatan dan Tupoksi UPT. PSMB	12	1.047.351.800	4	137.460.210	2	64.832.503	3	383.617.604	3	431.397.479	12	1.017.307.796	100,00	97,13
	Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB	Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Pemeliharaan Jaminan Mutu dalam rangka Akreditasi UPT. PSMB	1	169.964.000	0	11.214.100	0	48.570.400	1	67.517.246	0	17.331.341	1	144.633.087	100,00	85,10
	Sosialisasi Kegiatan SNI dan Monitoring Penerapan SNI di Kabupaten/Kota	Tersedianya data yang akurat tentang penerapan SNI-Wajib	12	170.146.000	0	3.400.000	0	5.100.000	9	117.146.000	3	27.778.500	12	153.424.500	100,00	90,17
	Pembinaan Pelaku Usaha Daerah di Bidang Ekspor/Impor	terlaksananya pelatihan ekspor dan e-commerce bagi ukm dan masyarakat di kab/kota se provinsi riau	240	206.210.500	0	29.204.000	0	0	75	87.158.000	50	63.774.400	125	180.136.400	52,08	87,36

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2017

	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se- Provinsi Riau	diketahui kondisi/ perkembangan realisasi impor	230	128.380.000	13	21.370.000	0	0	100	66.587.000	25	24.168.000	138	112.125.000	60,00	87,34
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															82.42	89.42
Predikat Kinerja															Tinggi	Tinggi
12	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terlaksananya Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan														
	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Diperolehnya mata rantai perdagangan yang efisien	2	212.714.500	0	0	0	54.093.600	1	59.927.500	1	65.998.600	2	180.019.700	100,00	84,63
	Pemantauan Distribusi yang Diatur Tata Niaganya dan Bersubsidi	Terkendalinya Distribusi Harga dan Stock Pupuk Bersubsidi di Provinsi Riau	12	158.374.000	0	0	3	13.718.100	3	67.053.000	6	60.356.500	12	141.127.600	100,00	89,11
	Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi	Terkendalinya Harga BAPOKMAS di Provinsi Riau	12	197.336.000	0	0	6	61.574.200	3	32.384.400	3	68.833.800	12	162.792.400	100,00	82,50
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100	85.41
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 12)															90.54	87.04
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 12)															Tinggi	Tinggi

Bab IV Penutup

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

4.2 SARAN DAN REKOMENDASI

Besarnya tingkat capaian

Disarankan, untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan evaluasi serta pengendalian secara rutin, serta pengawasan yang berkesinambungan, sehingga apabila muncul kendala segera dapat dicari solusi pemecahannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, dengan harapan dapat dipergunakan oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Riau